



P U T U S A N
Nomor 167/Pid.B/2020/PN Jap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jayapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : DANIEL NYARO alias DANI;
2. Tempat lahir : Jayapura;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun/21 Juli 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Asrama Polisi Kloofkamp Kelurahan Gurabesi
Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tidak ada;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 12 Februari 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Februari 2020 sampai dengan tanggal 3 Maret 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2020 sampai dengan tanggal 12 April 2020;
3. Penuntut sejak tanggal 8 April 2020 sampai dengan tanggal 27 April 2020;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 28 April 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2020;
7. Pembantaran Penahanan sejak tanggal 8 Juni 2020 sampai dengan tanggal 10 Juli 2020;

Terdakwa menolak didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 167/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 20 Mei 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 167/Pid.B/2020/PN Jap tanggal 20 Mei 2020 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Daniel Nyaro bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan " sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum pidana dalam surat dakwaan primer;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Daniel Nyaro berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis PCX warna merah dengan No. Rangka MH1KF2111JK023474 dan No. Mesin KF21E1023525, (Tanpa kunci kontak dan nomor polisi);
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Merk Honda jenis PCX warna merah dengan No. Rangka : MH1KF2111JK023474 No. Mesin: KF21E1023525 dan No. Polisi: PA 6480 RI A.n. ENDANG DWI LESTARI (telah dilegalisir)Dikembalikan kepada Saksi Endang Dwi Lestari;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
Primer;

Bahwa Terdakwa Daniel Nyaro alias Dani pada hari minggu, tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 01.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Perintis I Kloofkamp Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara Kota Jayapura, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, Terdakwa Daniel Nyaro alias Dani menuju ke Jalan Perintis I Kloofkamp dengan maksud untuk mencuri Handphone milik warga. Terdakwa kemudian menuju ke rumah Saksi (Korban) Endang Dwi Lestari dan membuka pintu rumah milik Saksi (Korban) Endang Dwi Lestari yang pada saat itu tertutup namun tidak dikunci. Terdakwa kemudian mencoba untuk membuka setiap pintu kamar namun telah dikunci dari dalam. Terdakwa kemudian mencari barang di ruang tamu Saksi (Korban) Endang Dwi Lestari dan menemukan sebuah kunci motor yang tergeletak di atas meja televisi. Terdakwa lalu mengambil kunci motor tersebut lalu keluar dari pintu dimana terdakwa masuk sambil memencet kunci kontak sepeda Honda merk PCX warna merah dengan Nomor rangka : MH1KF2111JK023474 dan Nomor mesin : KF21E1023525 yang pada saat itu terparkir di depan rumah Saksi (Korban) Endang Dwi Lestari hingga speedometernya menyala. Kemudian Terdakwa lalu memundurkan dan mengendarai pergi sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Endang Dwi Lestari. Namun pada saat Terdakwa membawa sepeda motor pergi keluar meninggalkan Kompleks Jalan Perintis Kloofklamp Saksi Ismar Bonay yang tinggal disekitar rumah Saksi (Korban) Endang Dwi Lestari memergoki Terdakwa. Terdakwa kemudian kembali menghampiri Saksi Ismar Bonay dan mengatakan “jangan kasih tau siapa-siapa ya kalau saya ada bawa motornya orang” lalu Terdakwa membawa motor Saksi Endang Dwi Lestari pergi menuju ke rumah Saudara Oldi Waisimon (DPO) yang kemudian membantu Terdakwa untuk menyembunyikan motor milik Saksi Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Daniel Nyaro alias Dani sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya diatas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Subsider;

Bahwa Terdakwa Daniel Nyaro alias Dani pada hari minggu, tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 01.00 WIT, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Perintis I Kloofkamp Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara Kota jayapura, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jayapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara “barangsiapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”, Perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Bahwa sebagaimana tempat dan waktu tersebut diatas, Terdakwa Daniel Nyaro alias Dani menuju ke Jalan Perintis I Kloofkamp dengan maksud untuk mencuri Handphone milik warga. Terdakwa kemudian menuju ke rumah Saksi (Korban) Endang Dwi Lestari dan membuka pintu rumah milik Saksi (Korban) Endang Dwi Lestari yang pada saat itu tertutup namun tidak dikunci. Terdakwa kemudian mencoba untuk membuka setiap pintu kamar namun telah dikunci dari dalam. Terdakwa kemudian mencari barang di ruang tamu Saksi (Korban) Endang Dwi Lestari dan menemukan sebuah kunci motor yang tergeletak di atas meja televisi. Terdakwa lalu mengambil kunci motor tersebut lalu keluar dari pintu dimana terdakwa masuk sambil memencet kunci kontak sepeda Honda merk PCX warna merah dengan Nomor rangka : MH1KF2111JK023474 dan Nomor mesin : KF21E1023525 yang pada saat itu terparkir di depan rumah Saksi (Korban) Endang Dwi Lestari hingga speedometrnya menyala. Kemudian Terdakwa lalu memundurkan dan mengendarai pergi sepeda motor tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Endang Dwi Lestari. Namun pada saat Terdakwa membawa sepeda motor pergi keluar meninggalkan Kompleks Jalan Perintis Kloofklamp Saksi Ismar Bonay yang tinggal disekitar rumah Saksi (Korban) Endang Dwi Lestari memergoki Terdakwa. Terdakwa kemudian kembali menghampiri Saksi Ismar Bonay dan mengatakan “jangan kasih tau siapa-siapa ya kalau saya ada bawa motornya orang” lalu Terdakwa membawa motor Saksi Endang Dwi Lestari pergi menuju ke rumah Saudara Oldi Waisimon (DPO) yang kemudian membantu Terdakwa untuk menyembunyikan motor milik Saksi Korban;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Daniel Nyaro alias Dani sehingga mengakibatkan Saksi Korban mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) atau setidaknya tidaknya diatas Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diancam pidana Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum pidana;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syaiful, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 01.30 WIT, bertempat di Jalan Perintis I Kloofkamp Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, yang dilakukan oleh Terdakwa Daniel Nyaro alias Dani dan yang menjadi Korbannya adalah saudari Endang Dwi Lestari;
- Bahwa pencurian yang saksi maksudkan yakni Terdakwa mengambil barang milik korban tanpa seijin dan sepengetahuannya;
- Bahwa awalnya pelaku masuk ke dalam rumahnya korban yang dalam kondisi pintu tertutup rapat namun tidak dikunci kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang disimpan di atas meja televisi lalu Terdakwa keluar menghidupkan sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan depan rumah korban selanjutnya Terdakwa membawanya pergi;
- Bahwa adapun sepeda motor milik korban yang diambil oleh Terdakwa dalam peristiwa pencurian tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis PCX warna merah dengan Nomor. Rangka : MH1KF2111JK023474, Nomor. Mesin : KF21E1023525 dan Nomor. Polisi: PA 6480 RI;
- Bahwa bukti kepemilikan korban terhadap sepeda motor tersebut yakni 1 (satu) lembar copy STNK sepeda motor merek Honda jenis PCX warna merah dengan Nomor. Rangka : MH1KF2111JK023474, Nomor. Mesin : KF21E1023525 dan Nomor. Polisi: PA 6480 RI atas nama Endang Dwi Lestari;
- Bahwa letak tempat parkir sepeda motor saat diambil oleh Terdakwa dalam peristiwa pencurian tersebut yakni diparkir di pinggir jalan depan rumah korban di Jalan Perintis I Kloofkamp Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, yang oleh korban sendiri telah mengunci stir/ stangnya serta kunci kontaknya disimpan di atas meja televisi yang terletak di dalam rumah di ruang tamunya korban dan setelah korban memarkirkan sepeda motornya tersebut korban masuk ke dalam rumahnya untuk beristirahat;
- Bahwa korban memarkirkan sepeda motor tersebut sejak hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar jam 21.30 WIT, sedangkan diketahui sepeda motor hilang diambil oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 05.30 WIT, ketika sepeda motor tersebut hendak digunakan dan yang mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hilang diambil oleh Terdakwa adalah oleh saksi sendiri;

- Bahwa pada saat peristiwa pencurian tersebut ada sepeda motor lain yang berparkir di sekitar tempat tersebut yakni sepeda motornya saksi namun tidak ikut hilang dalam peristiwa pencurian tersebut;
- Bahwa akibat dari peristiwa pencurian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

2. Andika Saputra, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 01.30 WIT, bertempat di Jalan Perintis I Kloofkamp Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, yang dilakukan oleh Terdakwa Daniel Nyaro alias Dani dan yang menjadi Korbannya adalah saudari Endang Dwi Lestari;
- Bahwa pencurian yang saksi maksudkan yakni Terdakwa mengambil barang milik korban tanpa seijin dan sepengetahuannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumahnya korban yang dalam kondisi pintu tertutup rapat namun tidak dikunci kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang disimpan di atas meja televisi lalu Terdakwa keluar menghidupkan sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan depan rumah korban selanjutnya Terdakwa membawanya pergi;
- Bahwa sepeda motor milik korban yang diambil oleh Terdakwa dalam peristiwa pencurian tersebut yakni : 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis PCX warna merah dengan Nomor. Rangka : MH1KF2111JK023474, Nomor. Mesin : KF21E1023525 dan Nomor. Polisi: PA 6480 RI;
- Bahwa awalmulanya sehingga saksi dan Saudara Dewa Wondiwoi dapat mengamankan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 15.30 WIT, di perumahan BTN Puskopad Sentani Kabupaten Jayapura, yakni ketika beberapa hari setelah peristiwa pencurian sepeda motor tersebut bahwa Saudara Dewa Wondiwoi mendapatkan informasi dari Saudara Ismar Bonay bahwa yang melakukan pencurian sepeda motor tersebut adalah Terdakwa Daniel Nyaro alias Dani ketika dipergoki olehnya, sehingga pada waktu itu Saudara Dewa Wondiwoi

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kepada saksi, kemudian saksi dan Saudara Dewa Wondiwoi mencarinya di alamat rumahnya tersebut, namun Terdakwa sedang tidak ada di tempat dan menurut informasi Terdakwa sedang berada di Asrama Koramil Sentani Kabupaten Jayapura, sehingga saksi dan Saudara Dewa Wondiwoi pergi mencarinya namun tidak menemukannya hanya ada temannya Terdakwa dan Saudara Oldi Waisimon dan menanyakan kepada mereka tentang 1 (satu) unit sepeda motor honda jenis PCX warna merah menjawabnya “ya, sepeda motor tersebut pernah digunakan oleh Sdr. Daniel Nyaro alias Dani beberapa hari yang lalu, dan menurut Sdr. Daniel Nyaro alias Dani sepeda motor tersebut di simpannya di perumahan BTN Puskopad Sentani Kabupaten Jayapura”, sehingga pada waktu itu saksi, Saudara Dewa Wondiwoi, dan Sdr. Oldi Waisimon pergi ke kompleks perumahan BTN Puskopad Sentani tersebut, setelah sampai kompleks perumahan BTN Puskopad Sentani terlihat di halaman salah satu rumah kosong tanpa ada penghuninya terdapat sepeda motor honda jenis PCX warna merah yang ditutup dengan selembar seng atap rumah, setelah dicek oleh saksi dan Saudara Dewa Wondiwoi ternyata benar sepeda motor tersebut adalah milik korban yang hilang dalam peristiwa pencurian tersebut, sehingga pada waktu itu saksi dan Saudara Dewa Wondiwoi langsung membawa sepeda motor tersebut dan menyerahkannya ke kantor Polresta Jayapura Kota guna diproses hukum;

- Bahwa korban memarkirkan sepeda motor tersebut sejak hari Sabtu tanggal 25 Januari 2020 sekitar jam 21.30 WIT, sedangkan diketahui sepeda motor hilang diambil oleh Terdakwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 05.30 WIT, ketika sepeda motor tersebut hendak digunakan dan yang mengetahui bahwa sepeda motor tersebut hilang diambil oleh Terdakwa adalah oleh saksi sendiri;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

3. Ismar Bonay, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut::

- Bahwa peristiwa pencurian yang saksi alami terjadi pada hari minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 01.00 WIT sampai jam 05.00 WIT, bertempat di Jalan Perintis I Kloofkamps Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui cara pelaku mengambil sepeda motor tersebut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari dan waktu kejadian Saksi melihat Terdakwa mengendarai sepeda motor Honda PCX warna merah keluar ke arah jalan raya;
- Bahwa Terdakwa sempat turun dari motor dan mengatakan kepada Saksi "jangan kasih tau siapa-siapa ya kalau saya ada bawa motornya oirang";
- Bahwa Saksi sempat mengatakan mengenai Terdakwa pada malam kejadian tersebut kepada Saksi Dewa Wondiwoi;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi adalah benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan adanya peristiwa tindak pidana Pencurian yang terjadi pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 01.30 WIT, bertempat di Jalan Perintis I Kloofkamp Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara, Kota Jayapura, yang dilakukan oleh Terdakwa, sedangkan korbannya adalah Sdri. Endang Dwi Lestari;
- Bahwa Terdakwa mengambil barang milik korban tanpa seijin dan sepengetahuannya;
- Bahwa awalnya Terdakwa masuk ke dalam rumahnya korban yang dalam kondisi pintu tertutup rapat namun tidak dikunci kemudian Terdakwa mengambil kunci kontak sepeda motor yang disimpan di atas meja televisi lalu Terdakwa keluar menghidupkan sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan depan rumah korban selanjutnya Terdakwa membawanya pergi;
- Bahwa sepeda motor milik korban yang diambil oleh Terdakwa dalam peristiwa pencurian tersebut yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda jenis PCX warna merah dengan Nomor. Rangka ; MH1KF2111JK023474, Nomor. Mesin : KF21E1023525 dan Nomor. Polisi: PA 6480 RI;
- Bahwa sepeda motor milik Korban tersebut yang diamankan oleh Saudara Andika saputra dan Saudara Dewa Wondiwoi pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 15.30 WIT, di perumahan BTN Puskopad Sentani Kabupaten Jayapura, namun sebagian dari kelengkapan sepeda motor tersebut sudah dipreteli oleh Terdakwa yakni berupa stiker fariasi bermotif kepala ikan hiu warna hitam-merah dan nomor polisinya standar dari Samsat;
- Bahwa cara Terdakwa mengganti stiker fariasi bermotif kepala ikan hiu warna hitam-merah dan nomor polisinya standar dari Samsat tersebut yakni mengupas kembali stiker fariasinya dan melepas atau membuang nomor polisinya di

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar Kabupaten Jayapura;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 01.00 WIT, Terdakwa beranjak ke Jalan Perintis I Kloofkamp Kelurahan Gurabesi Distrik Jayapura Utara, pada waktu itu Terdakwa berniat pergi mencuri handphone rumah-rumah warga, setelah Terdakwa sampai di Jalan Perintis yakni di rumah korban, Terdakwa mencoba masuk ke dalam rumahnya dengan cara membuka atau mendorong pintunya yang mana pada saat dalam kondisi tertutup rapat namun tidak menguncinya sehingga Terdakwa dapat membuka pintunya, setelah Terdakwa masuk ke ruang tamunnya terlebih dahulu Terdakwa mencoba membuka pintu-pintu kamarnya karena masing-masing sudah menguncinya Terdakwa kembali lagi ke ruang tamunnya mendapati kunci kontak sepeda motor yang tersimpan di atas meja televisi, lalu setelah itu Terdakwa keluar dari rumah atau ruang tamunya korban sambil pencet tombol kunci kontak sepeda motor tersebut hingga spidometer nya menyala kemudian Terdakwa menaikinya lalu memundurkannya dan membawanya pergi namun saat Terdakwa membawa keluar sepeda motor tersebut Terdakwa dipergoki oleh Saudara Ismar Bonay yang tinggal di sekitar rumah korban tersebut, lalu saat itu lalu Terdakwa kembali datang menghampirinya Saudara Ismar Bonay mengatakan "jangan kasi tahu siapa-siapa ya kalau saya ada bawa motonya orang", lalu setelah itu Terdakwa kembali jalan ke arah Sentani Kabupaten Jayapura melalui/ via jalan belakang/ alternatif. Sekitar jam 03.00 WIT, pada hari Minggu tanggal 26 Januari 2020) Terdakwa sampai di rumahnya Saudara Oldi Waisimon Asrama Koramil Sentani, ketika mendengar suara/ klakson sepeda motor lalu Saudara Oldi Waisimon keluar dan menanyakan kepada Terdakwa "itu sepeda motor dariman.., lalu Terdakwa menjawabnya itu sepeda Terdakwa ambil/ curi di kota/ jayapura", sehingga pada waktu itu Saudara Oldi Waisimon menyembunyikan sepeda motor tersebut di sekitar halaman rumahnya lalu Terdakwa dan Saudara Oldi Waisimon beristirahat/ tidur di dalam rumahnya dan menurut Saudara Oldi Waisimon sekitar jam 05.00 WIT, memindahkannya sepeda motor tersebut dari rumah nya agar orang tuanya tidak mengetahui tentang sepeda motor tersebut. Kemudian pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar 12.00 WIT, Terdakwa minta kunci kontak sepeda motor tersebut dari Saudara Oldi Waisimon untuk digunakan/ pake mutar-mutar di sekitar Sentani Kabupaten Jayapura, bermaksud menawarkan kepada orang-orang agar mau membeli sepeda motor tersebut, karena Terdakwa belum dapat orang yang mau membeli sepeda motor tersebut lalu Terdakwa kembali lagi ke rumahnya Saudara Oldi Waisimon, setelah sampai lalu Terdakwa meminta

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisau dari Saudara Oldi Waisimon untuk membuka/ mengupas stiker dan plat nya karena khawatir diketahui oleh keluarga/ korban sehingga Terdakwa dan Saudara Oldi Waisimon berinisiatif menyembunyikan sepeda motor tersebut di salah satu rumah tanpa penghuninya di kompleks perumahan BTN Puskopad Sentani Kabupaten Jayapura. Sehingga keluarga korban Saudara Andika saputra dan Saudara Dewa Wondiwoi pergi mengambil sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 02 Februari 2020 sekitar jam 15.30 WIT, dan membawa/ menyerahkannya ke kantor Polresta Jayapura;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya siapa pemilik rumah yang Terdakwa titipkan sepeda motor milik korban di perumahan BTN Puskopad Sentani Kabupaten Jayapura tersebut;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahuinya siapa pemilik rumah yang dititipkannya sepeda motor milik korban di perumahan BTN Puskopad Sentani Kabupaten Jayapura tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa sehingga melakukan pencurian tersebut dengan maksud agar dapat memilikinya atau menjualnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis PCX warna merah dengan No. Rangka MH1KF2111JK023474 dan No. Mesin KF21E1023525;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Merk Honda jenis PCX warna merah dengan No. Rangka : MH1KF2111JK023474 No. Mesin: KF21E1023525 dan No. Polisi: PA 6480 RI A.n. Endang Dwi Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 01.00 WIT, Terdakwa Daniel Nyaro alias Dani menuju ke Jalan Perintis I Kloofkamp dengan maksud untuk mencuri Handphone milik warga, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Korban saudara Endang Dwi Lestari dan membuka pintu rumah milik Korban yang pada saat itu tertutup namun tidak dikunci. Terdakwa kemudian mencoba untuk membuka setiap pintu kamar namun telah dikunci dari dalam. Terdakwa kemudian mencari barang di ruang tamu Korban dan menemukan sebuah kunci motor yang tergeletak di atas meja televisi. Terdakwa lalu mengambil kunci motor tersebut lalu keluar dari pintu dimana terdakwa masuk sambil memencet kunci kontak sepeda Honda merk PCX

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna merah dengan Nomor rangka : MH1KF2111JK023474 dan Nomor mesin : KF21E1023525 yang pada saat itu terparkir di depan rumah Korban hingga speedometernya menyala. Kemudian Terdakwa memundurkan dan mengendarai pergi sepeda motor tersebut, namun pada saat Terdakwa membawa sepeda motor pergi keluar meninggalkan Kompleks Jalan Perintis Klookklamp, Saksi Ismar Bonay yang tinggal disekitar rumah Korban memergoki Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ismar Bonay “jangan kasih tau siapa-siapa ya kalau saya ada bawa motornya orang” lalu Terdakwa membawa sepeda motor Korban pergi menuju ke rumah Saudara Oldi Waisimon lalu Terdakwa menyembunyikan motor milik Korban;

2. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa Korban mengalami kerugian sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
3. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil speeda motor milik korban adalah unyuk digunakan sendiri atau akan dijual;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1), ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang Siapa;

Menimbang, bahwa mengenai kata “Barang Siapa” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang menjadi terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “Barang Siapa” atau “hij” sebagai

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan “Barang Siapa” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting (MvT)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jayapura adalah ternyata benar Terdakwa yang merupakan subyek hukum dalam perkara ini yang bernama DANIEL NYARO alias DANI, sehingga tidak terdapat adanya *error in persona* dalam mengadili perkara ini dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa kata mengambil (*wegnemen*) dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barangnya dan mengalihkannya ke tempat lain, bahwa pengambilan yang diperlukan untuk pencurian dalam ilmu hukum adalah pengambilan “*Bigen Mahtig*” yaitu karena kehendak sendiri atau tanpa persetujuan yang menguasai barang. Mengambil berarti pelaku menarik barang itu dan menempatkan dalam penguasaannya, sedangkan perbuatan memiliki sesuatu barang dapat berwujud menjual, menyerahkan, meminjamkan, memakai sendiri, mengadaikan dan sering bahwa bersifat negatif yaitu tidak berbuat apa-apa dengan barang itu, tetapi juga tidak mempersilahkan orang lain berbuat sesuatu dengan barang itu tanpa persetujuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada pokoknya bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 26 Januari 2020 sekitar jam 01.00 WIT, Terdakwa Daniel Nyaro alias Dani menuju ke Jalan Perintis I Kloofkamp dengan maksud untuk mencuri Handphone milik warga, kemudian Terdakwa menuju ke rumah Korban saudara Endang Dwi Lestari dan

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuka pintu rumah milik Korban yang pada saat itu tertutup namun tidak dikunci. Terdakwa kemudian mencoba untuk membuka setiap pintu kamar namun telah dikunci dari dalam. Terdakwa kemudian mencari barang di ruang tamu Korban dan menemukan sebuah kunci motor yang tergeletak di atas meja televisi. Terdakwa lalu mengambil kunci motor tersebut lalu keluar dari pintu dimana terdakwa masuk sambil memencet kunci kontak sepeda Honda merk PCX warna merah dengan Nomor rangka : MH1KF2111JK023474 dan Nomor mesin : KF21E1023525 yang pada saat itu terparkir di depan rumah Korban hingga speedometernya menyala. Kemudian Terdakwa memundurkan dan mengendarai pergi sepeda motor tersebut, namun pada saat Terdakwa membawa sepeda motor pergi keluar meninggalkan Kompleks Jalan Perintis Klokklamp, Saksi Ismar Bonay yang tinggal disekitar rumah Korban memergoki Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi Ismar Bonay "jangan kasih tau siapa-siapa ya kalau saya ada bawa motornya orang" lalu Terdakwa membawa sepeda motor Korban pergi menuju ke rumah Saudara Oldi Waisimon lalu Terdakwa menyembunyikan motor milik Korban, telah terbukti Terdakwa telah memindahkan barang-barang dari penguasaan korban sebagai pemiliknya ke penguasaan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan pada pokoknya barang yang diambil oleh Terdakwa adalah seluruhnya kepunyaan orang lain yaitu Korban saudara Endang Dwi Lestari;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya kepunyaan orang lain, sehingga dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa tentang pengertian, "dengan maksud", maka terminologi "*dengan maksud*" atau "*sengaja*" atau "*opzet*" haruslah ditafsirkan sebagai "*opzet dalam arti sempit*" atau "*opzet als oogmerk*" saja karena *opzet* tersebut ditujukan untuk menguasai benda yang diambilnya itu bagi dirinya sendiri secara melawan hak";

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 319 K/Pid/1987 tanggal 19 Agustus 1991 dimana ditentukan bahwa dalam menerapkan delik pencurian unsur delik berupa memiliki barang secara melawan hukum, maka Hakim tidak perlu meninjau sikap bathin dari Terdakwa, apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk dimiliki barang tersebut. Sesuai dengan doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup, apabila unsur delik tersebut diartikan terdapatnya suatu fakta, bahwa Terdakwa telah mempunyai niat untuk

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah miliknya (*zich toe eigenen*) sehingga perbuatan mana telah bertentangan dengan sikap berhati-hati, sebagaimana layaknya dalam pergaulan masyarakat terhadap diri dan barang orang lain yang mempunyai pengertian yang sama dengan “*onrechmatig*”.

Menimbang, bahwa terhadap pengertian ‘melawan hukum’ pada dasarnya secara singkat dapat dikatakan sebagai bertentangan dengan hukum atau dapat dikatakan pula sebagai “tanpa hak” atau tanpa kekuasaan sendiri, sedangkan Pengertian Melawan Hukum menurut teori Hukum pidana yaitu sikap atau perbuatan yang dengan sengaja dilakukan oleh seseorang dan bertentangan dengan norma, keputusan dan atau hukum yang berlaku;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa benar tujuan Terdakwa mengambil speeda motor milik korban adalah unyuk digunakan sendiri atau akan dijual, sehingga perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor milik Korban adalah dengan tanpa hak;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur Yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa dilakukan pada jam 01.00 WIT, waktu tersebut dalam wilayah Kota Jayapura adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan pada pokoknya, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil sepeda motor milik korban dilakukan di dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ dan tanpa seijin atau tidak dikehendaki oleh korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur keempat ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Jap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis PCX warna merah dengan No. Rangka MH1KF2111JK023474 dan No. Mesin KF21E1023525;
- 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Merk Honda jenis PCX warna merah dengan No. Rangka : MH1KF2111JK023474 No. Mesin: KF21E1023525 dan No. Polisi: PA 6480 RI A.n. Endang Dwi Lestari;

Adalah kepunyaan Korban saudara Endang Dwi Lestari, maka dikembalikan kepada korban tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa masih berusia muda sehingga diharapkan dapat memperbaiki perilakunya di kemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Jap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa DANIEL NYARO alias DANI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk honda jenis PCX warna merah dengan No. Rangka MH1KF2111JK023474 dan No. Mesin KF21E1023525;
 - 1 (satu) lembar fotocopy STNK sepeda motor Merk Honda jenis PCX warna merah dengan No. Rangka : MH1KF2111JK023474 No. Mesin: KF21E1023525 dan No. Polisi: PA 6480 RI A.n. Endang Dwi Lestari;Dikembalikan kepada saudara Endang Dwi Lestari;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jayapura, pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh Abdul Gafur Bungin, S.H., sebagai Hakim Ketua, Magdalena Sitanggang, S.H., M.H., dan Willem Depondoye, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Erni Stien Ibo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jayapura, serta dihadiri oleh Franz Magnis, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.

Abdul Gafur Bungin, S.H.

Willem Depondoye, S.H.

Panitera Pengganti,

Erni Stien Ibo, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 167/Pid.B/2020/PN Jap